



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ketapang Siduk RT/RW 011/004 Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024  
Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Hairani S.H., Laode Silitonga S.H., Hidayat IT S.H., Afriza S.H., Tis Ariani S.H., advokat dari Kantor LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 345/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 11 (sebelas) klip palstik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,9623 ( nol koma sembilan enam dua tiga ) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat rumah milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN di Jl. Pejuang 1 NO 24 RT/RW 004/02 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam derah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang berada di teras samping rumah milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN tiba-tiba saksi U.M HASIBUAN, saksi ARIE ARDIANTO (Kepolisian Resor Ketapang) datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi U.M HASIBUAN, saksi ARIE ARDIANT kemudian menunjukan surat tugas, dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan di saksikan oleh ketua RT setempat saksi AGUS KURNIAWAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan secara terpisah yaitu di saku kocek celana depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan yang Terdakwa simpan di dalam kaleng permen pagoda di pondok samping rumah milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN sebanyak 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk oppo A5s.
- Bahwa atas barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari orang yang berbeda yaitu 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR (DPO), dan sedangkan 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang rencananya hendak Terdakwa jual.
- Bahwa atas narkoba tersebut Terdakwa berperan sebagai pengantar maupun penjual, kemudian Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/024/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 0,9625 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0203 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba janis shabu dengan berat bruto 0,1441 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat rumah milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN di Jl. Pejuang 1 NO 24 RT/RW 004/02 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam derah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang berada di teras samping rumah milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN tiba-tiba saksi U.M HASIBUAN, saksi ARIE ARDIANTO (Kepolisian Resor Ketapang) datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi U.M HASIBUAN, saksi ARIE ARDIANT kemudian menunjukan surat tugas, dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan di saksikan oleh ketua RT setempat saksi AGUS KURNIAWAN.
- Atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan secara terpisah yaitu di saku kocek celana depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan yang Terdakwa simpan di dalam kaleng permen pagoda di pondok samping rumah milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN sebanyak 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk oppo A5s. Atas barang bukti

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut, diakui seluruhnya adalah Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari orang yang berbeda yaitu 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR (DPO), dan sedangkan 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/024/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 0,9625 gram.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0203 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba janis shabu dengan berat bruto 0,1441 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. UNIHARD MANJADI HASIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI, saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saksi langsung pergi menuju rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sudah di halaman samping rumah, kemudian anggota kepolisian yang lainnya pergi ke kamar mandi dan mengamankan saksi ADE TIO TELANO alias TIO di dalam kamar mandi yang sedang membuang 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potong sendok sabu di dalam bak mandi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 : 864091048199461 Imei 2 :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864091048199479, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414 yang digunakannya;

- Bahwa kemudian saksi melanjutkan pengeledahan di sekitar rumah dan ditemukan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu di sekitar halaman samping rumah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 : 869680047246672 Imei 2 : 869680047246664 yang digunakannya;

- Bahwa kemudian saksi melanjutkan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) klip plastik transparan narkoba jenis sabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER di sekitar halaman samping rumah, 2 (dua) unit timbangan digital di kamar belakang, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 : 860677065138269 dan Imei 2 : 860677065138277, dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm);

- Bahwa kemudian saksi melanjutkan pengeledahan ada menemukan 16 (enam belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu di kamar belakang dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524 yang diakui kepemilikannya oleh saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, dan pada saat saksi sedang melakukan pengeledahan di kamar belakang tiba-tiba datang Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI, saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI dengan berjalan kaki ke arah halaman samping rumah kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI, saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 : 864319061745831 dan Imei 2 : 864319061745823;

- Bahwa kemudian Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) bersama-sama dengan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI, saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN dikumpulkan di halaman samping rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dengan disaksikan oleh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi AGUS KURNIAWAN dan dari keterangan tersebut bahwa Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) membeli narkoba jenis sabu dari Pontianak, sedangkan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI, saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI sebagai orang yang membantu Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sebagai membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI, yang merupakan anak buah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. AGUS KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) secara bersama-sama dengan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah dan ada mendengar suara tembakan, kemudian saksi mencari sumber suara tembakan tersebut dan ternyata berasal dari rumah Saksi HERRY EFFENDI alias



LONG bin SUDIRMAN (alm), kemudian anggota kepolisian mendatangi saksi dan meminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI dan saksi sudah melihat Saksi HERRY EFFENDI bersama Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sudah dikumpulkan oleh anggota kepolisian di halaman samping rumah, kemudian anggota kepolisian pergi ke kamar mandi dan mengamankan saksi ADE TIO TELANO alias TIO di dalam kamar mandi yang sedang membuang 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potong sendok sabu di dalam bak mandi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 : 864091048199461 Imei 2 : 864091048199479, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414 yang digunakannya;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di sekitar rumah dan ditemukan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu di sekitar halaman samping rumah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 : 869680047246672 Imei 2 : 869680047246664 yang digunakannya;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER di sekitar halaman samping rumah, 2 (dua) unit timbangan digital di kamar belakang, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 : 860677065138269 dan Imei 2 : 860677065138277, dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi HERRY EFFENDI;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan 16 (enam belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu di kamar belakang dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524 yang diakui kepemilikannya oleh saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan penggeledahan di kamar belakang tiba-tiba datang Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI dengan berjalan kaki ke arah halaman samping rumah kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



dan penggeledahan terhadap Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 : 864319061745831 dan Imei 2 : 864319061745823;

- Bahwa kemudian Saksi HERRY EFFENDI bersama-sama dengan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN dikumpulkan di halaman samping rumah Saksi HERRY EFFENDI dan dari keterangan Saksi HERRY EFFENDI tersebut bahwa Saksi HERRY EFFENDI membeli narkotika jenis sabu dari Pontianak, sedangkan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI sebagai orang yang bertugas untuk menjual narkotika jenis sabu milik Saksi HERRY EFFENDI, sedangkan Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sebagai orang yang menerima dan mengedarkan narkotika jenis sabu dari Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. HERRY EFFENDI alias LONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi secara bersama-sama dengan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang tidur di kamar depan tiba-tiba datang kepolisian menyuruh Saksi untuk keluar dari dalam kamar dan pada saat itu barulah Saksi dikumpulkan bersama dengan Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan penggeledahan datang Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI ke rumah Saksi kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) tas warna biru merk EIGER yang di dalamnya ditemukan 5 (lima) klip palstik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan nomor Imei 1 : 860677065138269 dan Imei 2 : 860677065138277 yang merupakan milik Saksi yang Saksi dapat dengan cara dibeli dari FERI (DPO) Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. RABIUL WILDAN alias ROBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI sedang berada di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) untuk melakukan aktivitas penjualan narkoba dan kemudian Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI keluar rumah sebentar dan pada saat Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI kembali di hari Sabtu 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI belum sadar telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam rumah Saksi HERRY EFFENDI tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan pada saat penggeledahan di halaman rumah Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI tersebut ditemukan tas berisi 4 (empat) kantong klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, dan untuk barang bukti timbangan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI tidak tahu karena Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI datang belakangan;
- Bahwa Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**5. ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, saksi sedang berada di rumah Saksi HERRY EFFENDI dan mengambil narkoba kepada Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI sebanyak 2 (dua) gram, kemudian saksi memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat saksi sedang memecah sebanyak 15 (lima belas) paket, tiba-tiba datang anggota kepolisian datang lalu saksi langsung lari bersembunyi di dalam kamar mandi dan membuang narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut ke dalam bak wc;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dari Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI setelah itu saksi langsung memecah narkoba tersebut menjadi 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HERRY EFFENDI;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, dan Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di dalam kamar belakang milik Saksi HERRY EFFENDI kemudian saksi mendengar suara tembakan, dan saksi langsung melarikan diri ke belakang dapur dan membuang narkoba jenis sabu yang saksi simpan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket dan membuang narkoba jenis sabu tersebut ke belakang dapur rumah milik Saksi HERRY EFFENDI, dan pada saat saksi ingin melarikan diri di rumah tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, kemudian saksi langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN;
- Bahwa dalam penggeledahan badan tersebut anggota kepolisian tidak ada menemukan barang yang berhubungan dengan narkoba, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan rumah dan ditemukan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



barang berupa 16 (enam belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu di lantai kamar Saksi HERRY EFFENDI dan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di belakang dapur rumah Saksi HERRY EFFENDI yang sebelumnya saksi buang karena melihat petugas kepolisian datang;

- Bahwa saksi mendapatkan 16 (enam belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu di lantai kamar Saksi HERRY EFFENDI dan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu di belakang dapur rumah Saksi HERRY EFFENDI yang sebelumnya saksi buang, saksi dapatkan dari Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di teras samping rumah Saksi HERRY EFFENDI, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 11 (sebelas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan secara terpisah yaitu di saku kocek celana depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dan di dalam kaleng permen pagoda di pondok samping rumah milik Saksi HERRY EFFENDI sebanyak 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dari orang yang berbeda yaitu 1 (satu) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, sedangkan 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu saksi dapatkan dari saksi ADE TIO TELANO alias TIO;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,9623 ( nol koma sembilan enam dua tiga ) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/024/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkotika 0,9625( nol koma sembilan enam dua lima ) gram;
2. Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0203 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/334/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kronologi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu, awalnya Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim, datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), kemudian Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim meminta Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) yang pada saat itu sedang tidur di kamar depan untuk keluar dari dalam kamar kemudian Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dikumpulkan bersama dengan Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan pengeledahan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti : saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam 1 (satu ) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277. Dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) ) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari Terdakwa ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ketemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ada diketemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524
- Bahwa peran terdakwa beserta teman-teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu Peran Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Pontianak, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) berperan sebagai orang yang membantu saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkotika jenis shabu. Sedangkan Terdakwa ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) anak buah dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) dan mendapat tugas dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) yang merupakan anak buah saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasarkan narkoba jenis shabu

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) didapatkan dari Terdakwa dapat dengan cara dibeli dari FERI (DPO) Pontianak;
- Bahwa Terdakwa, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/024/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkoba 0,9625( nol koma sembilan enam dua lima ) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0203 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor B/334/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian menjual adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Narkotika, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai menjual dan mengedarkan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hokum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu, awalnya Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim, datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), kemudian Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) yang pada saat itu sedang tidur di kamar depan untuk keluar dari dalam kamar kemudian Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dikumpulkan bersama dengan Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Terdakwa ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan penggeledahan Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti : saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam 1 (satu ) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277. Dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) ) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari Terdakwa ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ketemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ada diketemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524

Menimbang, bahwa peran terdakwa beserta teman-teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba yaitu Peran Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari Pontianak, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) berperan sebagai orang yang membantu saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkoba jenis shabu. Sedangkan Terdakwa ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) anak buah dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) dan mendapat tugas dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang merupakan anak buah saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasarkan narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) didapatkan dari Terdakwa dapat dengan cara dibeli dari FERI (DPO) Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURİYADI, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/024/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkoba 0,9625( nol koma sembilan enam dua lima ) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0203 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/334/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa adalah anak buah dari Saksi Rabiul Wildan, yang dititipi Narkotika oleh Saksi Rabiul Wildan untuk dijual kembali, Narkotika tersebut adalah milik Saksi Herry Effendi ( bos dari Saksi Rabiul Wildan );

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan pertama dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dan mohon hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa dalam memberi keterangan tidak berbelit-belit, Bahwa Terdakwa selama ini berlaku sopan, Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harus memberi nafkah pada Anak dan Isteri Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan berbahaya bagi Kesehatan namun demikian Terdakwa tetap melakukan tindak pidana tersebut, untuk lamanya hukuman akan Majelis Hakim cantumkan dalam Amar Putusan dengan memperhatikan keadilan bagi Terdakwa dan juga bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum . Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa mengenai hukuman pidana Denda dan pidana penjara pengganti pidana denda selanjutnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 11 (sebelas) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,9623 ( nol koma sembilan enam dua tiga ) gram netto.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664

**Adalah barang bukti narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa dan barang bukti terkait tindak pidana narkotika maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat ( 1 ) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 11 (sebelas) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,9623 ( nol koma sembilan enam dua tiga ) gram netto.
  - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi



